

BEKERJANYA HUKUM PENDIRIAN BANGUNAN DI GARIS SEMPADAN SUNGAI BABON

LAW ENFORCEMENT OF ESTABLISHMENT OF BUILDING IN THE BORDER LINE OF BABON RIVER

Offi Jayanti, Suteki

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Semarang 50241
E-mail: offiyakusa29@gmail.com; Telp: 085370673596

Diterima: 19/06/2020; Revisi: 20/07/2020; Disetujui: 21/07/2020

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.17025>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya pelanggaran pada sempadan Sungai Babon. Idealnya sempadan sungai berfungsi untuk menjaga kelestarian, fungsi dan manfaat sungai dari aktivitas yang berkembang di sekitarnya. Keberadaan ruang yang terbatas dan minimnya pemahaman masyarakat disekitar Sungai Babon menyebabkan sebagian masyarakat memanfaatkan lahan sempadan Sungai Babon untuk lahan pembangunan industri dan permukiman serta lahan pertanian. Metode penelitian ini adalah *socio-legal research*, dalam penelitian ini ada tahapan implementasi atau penerapan hukum di lapangan (*law in action*). Spesifikasi pada penelitian ini ialah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran Pasal 22 Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 atas pendirian bangunan di sempadan Sungai Babon, hal ini karena pemanfaatan batas Sungai Babon tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015. Dampak dari pendirian bangunan di perbatasan Sungai Babon meliputi penurunan kualitas air sungai, peningkatan gerusan tepian sungai, dan mengurangi jumlah debit air. Strategi untuk mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan rencana tata ruang dalam bentuk dokumen rencana tata ruang dan peraturan zonasi dalam peraturan daerah, penyaringan penerbitan izin pembangunan, memberikan insentif dan disinsentif, pemberian sanksi, pelatihan dalam kontrol, pengawasan dan kontrol kepada pemangku kepentingan.

Kata Kunci: pendirian bangunan; sempadan sungai; sungai babon; bekerjanya hukum.

ABSTRACT

This study aims to determine the cause of violations on the border of the Babon River. Ideally, the border of the river functions to maintain the sustainability, function and benefit of the river from the activities that develop around it. The existence of limited space and the lack of understanding of the community around the Babon River causes some people to use the Babon River border land for industry, settlement, and agricultural. The study uses the socio-legal research method, by conducting research at the stage of implementation or application of law (law in action). The specifications in this study are analytical descriptive. The results showed that there was a violation of Article 22 of PUPR Regulation No. 28/PRT/M/2015 for the construction of buildings on the border of the Babon River because the utilization of the river boundary is not appropriate as regulated in the regulation. Impacts of building construction on the

Babon River border include a decrease in river water quality, increased scouring of river banks, and reduce the amount of aquatic life. Strategies to control and supervise spatial use are carried out through the establishment of spatial plans in the form of spatial planning documents and zoning regulations in regional regulations, screening the issuance of development permits, providing incentives and disincentives, providing sanctions, providing training in supervision and control to stakeholders.

Key Words: building construction; river border; babon river; law enforcement.

PENDAHULUAN

Air merupakan sumber daya utama yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Tidak ada suatu kehidupan di muka bumi ini yang tidak membutuhkan air, atau dapat dikatakan tiada kehidupan tanpa air. Manusia, hewan dan tumbuhan memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya.

Air adalah esensial untuk kehidupan, kebutuhan air tidak saja menyangkut kuantitas, melainkan juga kualitas, jumlah air yang tersedia sangat berkaitan dengan iklim, terutama curah hujan. Air juga berkaitan dengan hutan, baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Faktor penting lain yang mempunyai pengaruh besar pada kuantitas dan kualitas air yang tersedia adalah kegiatan manusia (Soemarwoto, 2009).

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air, mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air dan meningkatnya daya rusak air. Dalam mengatasi perubahan tersebut diperlukan pengelolaan sumberdaya air yang utuh dari hulu ke hilir dengan basis wilayah sungai tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya.

Air sungai merupakan salah satu komponen lingkungan yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia, termasuk untuk menunjang pembangunan ekonomi yang hingga saat ini masih merupakan tulang punggung pembangunan nasional. Namun adanya aktivitas penggunaan lahan, baik pertanian, industri maupun masyarakat di tepian ataupun sekitaran perairan sungai, baik langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi sungai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara (Suprapti, Arief, Zahrok, & Purwadia, 2016). Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan. Sungai memiliki kondisi lingkungan yang berbeda, meliputi: kedalaman, substrat atau kondisi dasar sungai dan kecepatan arus. Sungai terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian hulu terletak di daerah yang relatif tinggi sehingga air dapat mengalir turun, bagian tengah sungai berada di bagian sungai yang landai, dan bagian hilir terletak di daerah landai dan mendekati muara sungai (Sumanti, Suwondo, & Febrita, 2014).

Sungai Babon masuk dalam Peta Daerah Irigasi Penggaron, melewati Kota Semarang dan Kabupaten Demak, antara lain Kelurahan Plamongansari, Kelurahan Penggaron, Kelurahan Jamus, Kelurahan Sembung Harjo, dan Kelurahan Karangroto. Sesuai Perda Kota Semarang No.14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, DAS Babon termasuk ke dalam kategori DAS lintas kabupaten/ kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Sungai Babon termasuk sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan. Dengan kriteria tersebut, garis sempadan ditentukan paling sedikit berjarak tiga meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Penggunaan lahan sempadan sungai terus meningkat sepanjang tahun oleh sebagian masyarakat sebagai lahan pembangunan industri dan permukiman serta lahan pertanian. Pengaruh aktivitas masyarakat terhadap sungai dapat memberikan dampak mulai dari bagian hulu sungai hingga bagian hilir (Mim, & Hisbaron, 2019; Darmanto, Sudarmadji, Sutikno & Maryono, 2011). Aktivitas yang umum dijumpai pada bagian hulu hingga hilir yang dapat memberikan pengaruh terhadap sungai umumnya berupa kegiatan rumah tangga/domestik, pertanian, perkebunan, peternakan, dan kegiatan industri.

Aktivitas masyarakat dan perubahan kondisi iklim dan hidrologi mengakibatkan perubahan karakteristik sungai secara signifikan dari waktu ke waktu (Komra & Dipyosaputro, 2016). Variasi

sungai dipengaruhi oleh keadaan morfologi, hidrologi, ekologi karakteristik, dimana termasuk di dalamnya kemiringan, lebar dan kedalaman sungai, aliran tingkat dan kecepatan aliran, suhu air, transportasi sedimen dan kontaminasi deposis dan kandungan aliran dan proses eutrofikasi.

Adanya kegiatan domestik dan pertanian di Sungai Babon yang terus meningkat sepanjang tahun menimbulkan daya rusak air yang semakin besar sehingga membuat fungsi sungai terganggu. Garis sempadan sungai Babon digunakan oleh masyarakat sebagai lahan industri pembuatan batu bata, lahan parkir, perkebunan pisang/lahan pertanian, dan kandang ternak. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Permen PUPR No.28/PRT/M/2015 disebutkan bahwa di dalam sempadan sungai yang terdapat tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir, perlindungan badan tanggul dilarang menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul.

Atas kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab mengapa terjadi pelanggaran Pasal 22 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 berupa pendirian bangunan liar di sempadan Sungai Babon? Bagaimana dampak pendirian bangunan liar di sempadan Sungai Babon terhadap rencana tata ruang wilayah Kota Semarang terkait efektivitas Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015? Bagaimana strategi penanganan pelanggaran sehingga bekerjanya Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 lebih efektif?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal research*. Pendekatan *socio legal* dimaksudkan untuk melakukan studi secara menyeluruh dengan cara menggabungkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dari dua atau beberapa disiplin (interdisipliner) untuk menjawab suatu persoalan hukum. Dalam hal ini, masalah hukum diselesaikan dengan menggabungkan kajian hukum dan yuridis sosiologis, khususnya pluralism hukum (Banakar & Travers, 2012). Pendekatan ini tidak berhenti pada hukum dalam ketentuan perundang-undangan, namun dengan melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat (Wignjosoebroto, 2002; Sulaiman,

2018). Spesifikasi pada penelitian ini ialah deskriptif analitis yang menggambarkan suatu keadaan berdasarkan fakta di lapangan dan tidak dilakukan perlakuan terhadap objek. Pendekatan ini dimaksudkan untuk membandingkan kondisi lapangan yang ditinjau berdasarkan jarak garis sempadan sungai yang sudah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif yang mana metode ini menghasilkan data analitis dari keterangan yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soekanto, 1982).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Penyebab Pelanggaran Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai Babon

Sempadan sungai merupakan kawasan lindung tepi sungai yang menjadi satu kesatuan dengan sungai (Sari, Wirosodarmo, & Rahadi, 2014). Sempadan sungai melindungi sungai dari gerusan, erosi, dan pencemaran, selain juga memiliki keanekaragaman hayati dan nilai properti/keindahan lanskap yang tinggi. Sempadan sungai meliputi ruang atau daerah yang merupakan batas atau pemisah antara daerah sungai dengan daerah dataran yang berfungsi sebagai penyangga.

Untuk menjaga kelestarian keberlangsungan sempadan sungai, maka diperlukan penetapan garis sempadan sungai. Hhal tersebut dikarenakan sempadan sungai merupakan bagian dari pinggir sungai yang dimaksudkan sebagai jalan inspeksi atau untuk penghijauan, menguatkan bantaran agar tidak erosi atau longsor. Bagian ini harusnya dapat diamankan dari bangunan fisik yang mengurangi fungsinya, kecuali dipergunakan untuk taman ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau.

Penetapan garis sempadan sungai dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan dan pengendalian sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Adapun penetapan garis sempadan sungai bertujuan agar: (1) fungsi sungai tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya; (2) kegiatan pemanfaatan dan upaya

peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai; dan (3) daya rusak air sungai terhadap lingkungannya dapat dibatasi.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk: (1) bangunan prasarana sumberdaya air; (2) fasilitas jembatan dan dermaga; (3) jalur pipa gas dan air minum; (4) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; (5) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan (6) bangunan ketenagalistrikan.

Dalam hal pemanfaatan sempadan sungai di daerah aliran sungai bertanggung maupun sungai tidak bertanggung di Jawa Tengah masih banyak dijumpai pelanggaran. Daerah sempadan sungai bertanggung maupun sungai tak bertanggung banyak yang di atasnya dibangun bangunan gedung, baik rumah tinggal, toko, kantor, gudang, ruko, fasilitas umum, dan lainnya.

Sungai Babon yang merupakan salah satu sungai yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang yang berada di wilayah kerja Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Bodri Kuto memiliki luas DAS 128.14 km² dengan panjang sungai ± 17,8 km, hulu sungai berada di bendung Pucang Gading dan bermuara langsung ke Laut Jawa.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat 44 pelanggaran yang terjadi sepanjang garis sempadan Sungai Babon. Bentuk pelanggaran, antara lain dengan melanggar tempat di tanggul, yang masa tinggalnya mulai dari dua hingga sampai 20 tahun. Jenis aktivitas yang melanggar itu adalah pengrajin batu bata, rumah nonpermanen, kandang ayam, warung, garasi mobil, bengkel las, tanaman pisang dan jagung, kandang kambing, kebun sayur, dan warung bumbu. Alasan melanggar, selain faktor ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan tetap, juga ada

alasan lain misalnya memanfaatkan lahan kosong, mencari nafkah, dan alasan tidak memiliki tempat tinggal.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan pelaku pelanggaran pendirian bangunan liar di sempadan Sungai Babon, bahwa pelanggaran pendirian bangunan disebabkan faktor rendahkan tingkat perekonomian masyarakat yang dibarengi dengan minimnya jumlah lahan yang tersedia untuk dapat dipergunakan sebagai lahan usaha.

2) Dampak Pendirian Bangunan Liar di Sempadan Sungai Babon terhadap RTRW Kota Semarang

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang yang didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batas wilayah administratif.

Berdasarkan rencana pola ruang wilayah Kota Semarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031, sempadan Sungai Babon beserta anak sungainya merupakan kawasan lindung yang termasuk dalam kawasan perlindungan setempat. Oleh karea itu, dalam rangka menjaga, meningkatkan dan melestarikan kawasan lindung setempat atas sempadan sungai, maka Pemerintah Kota diharuskan sejalan dengan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2015. Namun, peningkatan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Sungai Babon yang memanfaatkan sempadan sungai untuk rumah tangga/domestik, pertanian, perkebunan, peternakan dan kegiatan industri sepanjang tahun, telah memberikan dampak mulai dari bagian hulu hingga bagian hilir.

Aktivitas masyarakat tersebut yang diiringi perubahan kondisi iklim dan hidrologi dapat memicu perubahan karakteristik sungai secara signifikan dari waktu ke waktu. Variasi sungai

dipengaruhi oleh keadaan morfologi, hidrologi, ekologi karakteristik, dimana termasuk di dalamnya kemiringan, lebar dan kedalaman sungai, aliran tingkat dan kecepatan aliran, suhu air, transportasi sedimen dan kontaminasi deposis dan kandungan aliran dan proses eutrofikasi.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, fungsi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Fungsi bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dincantumkan dalam izin mendirikan bangunan. Dalam hal terjadi perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka diharuskan mendapatkan persetujuan dan penetapan kembali oleh pemerintah daerah.

Pemberian izin mendirikan bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merenovasi bangunan, meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien ketinggian bangunan, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Mayoritas masyarakat sekitar sempadan Sungai Babon mendirikan bangunan gedung tanpa memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung, sehingga dapat dikatakan bahwa bangunan gedung yang berdiri di garis sempadan Sungai Babon merupakan bangunan tanpa izin.

Dengan adanya pendirian bangunan gedung tanpa izin di sempadan Sungai Babon yang mana termasuk dalam kawasan lindung, maka terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai, Sungai Babon termasuk sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan, dengan kriteria tersebut maka garis sempadan ditentukan paling sedikit berjarak tiga meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Dengan adanya dampak yang timbul terhadap keberadaan sempadan sungai akibat pelanggaran. Pasal 22 Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2015 tegas mengatur bahwa sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk: (a) bangunan prasarana sumber daya air; (b) fasilitas jembatan dan dermaga; (c) jalur pipa gas dan air minum; (d) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; (e) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan (f) bangunan ketenagalistrikan. Dalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa: “Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan: (a) menanam tanaman selain rumput; (b) mendirikan bangunan; dan (c) mengurangi dimensi tanggul.

Dengan adanya pelanggaran yang terjadi terhadap Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2011, mengakibatkan implementasi Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2015 tidak efektif. Hal tersebut dikarenakan kedua peraturan tersebut tidak berjalan selaras dengan Peraturan Menteri PUPR sebagaimana mestinya.

Dampak yang timbul akibat pelanggaran yang terjadi di sempadan Sungai Babon sehingga menyebabkan terganggunya atau pun hilangnya sempadan sungai mengakibatkan: Pertama, turunnya kualitas air sungai karena hilangnya fungsi filter yang menahan pencemar *non-point source*. Kedua, terjadinya peningkatan gerusan tebing sungai yang dapat mengancam bangunan atau fasilitas umum lain karena tergerus arus sungai. Karena gerusan tebing meningkat geometri tampang sungai akan berubah menjadi lebih lebar, dangkal dan landai, kemampuan mengalirkan air juga akan menurun. Sungai yang demikian sangat rentan terhadap luapan banjir. Ketiga, jumlah kehidupan akuatiknya juga menurun drastis atau bahkan punah, karena hilangnya tetumbuhan di sempadan sungai. Hal ini terjadi karena sempadan sungai lebih terekspose sinar matahari sehingga

udara di sekitar sungai menjadi lebih panas, temperatur air sungai meningkat yang mengakibatkan turunnya oksigen terlarut, sehingga kurang memenuhi syarat untuk kehidupan biota air dan berakibat turunnya jumlah keanekaragaman hayati baik di sungai maupun di sempadannya.

3) Strategi Penanganan Pelanggaran Sempadan Sungai Babon dalam Rangka Penataan Ruang Wilayah Kota Semarang

Sempadan Sungai Babon beserta anak sungainya sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 merupakan kawasan perlindungan setempat yang termasuk dalam rencana pola ruang wilayah Kota Semarang. Dengan adanya aturan tersebut tentunya hal ini menjadi salah satu dasar untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan garis sempadan sungai agar fungsi sungai tetap terjaga.

Pelanggaran atas pendirian bangunan yang terdapat di sepanjang sempadan Sungai Babon sudah ada sejak lama, namun hingga saat ini instansi terkait belum memiliki rencana penertiban terhadap para pelanggar tersebut. Balai PU SDA Taru Bodri Kuto sebagai salah satu dari enam Balai PU SDA Taru yang ada di Jawa Tengah, yang sudah mulai melaksanakan kegiatan sejak tahun 1998, dalam kegiatannya masih berfokus pada sungai-sungai kecil di perkotaan yang berfungsi sebagai saluran irigasi. Oleh karenanya masalah pelanggaran yang terjadi di sempadan sungai besar di Kota Semarang belum ditangani hingga saat ini.

Namun demikian, Balai PU SDA Taru Bodri Kuto memiliki strategi yang dapat diterapkan dikemudian hari dalam hal penanganan pelanggaran pendirian bangunan liar pada sempadan sungai babon yakni: merujuk pada ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu: (1) melalui peraturan zonasi; (2) melalui perizinan; (3) melalui pemberian insentif dan disinsentif; dan (4) melalui pemberian sanksi.

Strategi pengendalian dan pengawasan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pemahaman yang jelas dari aparat yang bertanggung jawab dalam pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum, terhadap substansi pelanggaran. Oleh karena itu secara periodik perlu dilakukan pelatihan kepada aparat agar mempunyai pandangan yang sama terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah sempadan sungai. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

(a) Pengendalian dan pengawasan melalui peraturan zonasi, sebagai berikut:

1. Daerah yang sudah memiliki RDTR dan Peraturan Zonasi yang sudah di-Perda-kan, telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk menerbitkan perizinan pembangunan khususnya izin mendirikan bangunan.
2. Daerah yang belum memiliki RDTR dan Peraturan Zonasi yang sudah di-Perda-kan, tidak memiliki rujukan hukum untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan. Pada umumnya yang digunakan sebagai rujukan adalah RTRW Kabupaten/Kota dan/atau rencana tata ruang lama yang belum tentu sesuai dengan perkembangan terbaru di lapangan.

(b) Pengendalian dan pengawasan melalui perizinan

1. Dalam menerbitkan perizinan, Badan Penanaman Modal dan Perizinan harus mendapatkan rekomendasi teknis terlebih dahulu dari instansi teknis yang memiliki kompetensi di bidang bersangkutan. Untuk menerbitkan Izin prinsip perlu rekomendasi teknis dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; untuk penerbitan izin lokasi perlu rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional. Untuk menerbitkan izin blok plan dan izin mendirikan bangunan harus mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Untuk menerbitkan semua perizinan pada lokasi yang berbatasan dengan Sungai Babon harus mendapat rekomendasi teknis dari Balai PU SDA Taru Bodri Kuto.

2. Izin harus diterbitkan secara berurutan, bukan paralel. Pengajuan izin lokasi dapat diproses apabila izin prinsip sudah diterbitkan. Pengajuan izin blok plan atau izin site plan dapat diproses apabila izin lokasi sudah diterbitkan. Pengajuan IMB dapat diproses apabila izin blok plan sudah diterbitkan. Dalam hal ini proses pengajuan perizinan tidak dapat diparalel. Jika hal ini dilakukan, maka berpeluang terjadi penyimpangan dan/atau ketidaksesuaian, karena ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan yang lebih tinggi tingkatannya belum final dan masih dapat berubah. Dengan pengertian lain, perizinan yang lebih tinggi tingkatannya menjadi referensi bagi perizinan pada tingkatan di bawahnya.
 3. Semua perizinan yang diterbitkan harus merujuk pada rencana tata ruang yang sama (yang sudah di-Perda-kan).
 4. Apabila menghadapi masalah krusial, harus dilakukan koordinasi lintas sektoral untuk mendapatkan kesamaan pandang dalam penyelesaian masalah.
- (c) Pengendalian dan pengawasan melalui pemberian insentif dan disinsentif, dilakukan sebagai berikut:
1. Pemberian insentif. Insentif dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat, dapat berupa: (1) Pemberian keringanan pajak; (2) Pemberian kompensasi; (3) Pengurangan retribusi; (4) Imbalan; (5) Sewa ruang; (6) Urun saham; (7) Penyediaan prasaranaan/atau sarana; (8) Kemudahan perizinan.
 2. Pemberian disinsentif. Disinsentif dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat, dapat berupa: (1) Kewajiban memberikan kompensasi; (2) Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (3) Kewajiban memberikan imbalan; (4) Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; (5) Persyaratan khusus dalam perizinan.

- (d) Pengendalian dan pengawasan pemberian sanksi. Jenis sanksi administrasi dapat berupa: (1) Peringatan tertulis; (2) Penghentian sementara kegiatan; (3) Penutupan lokasi; (4) Pencabutan izin; (5) Pembatalan izin; (6) Pembongkaran bangunan; (7) Denda administrasi; (8) Pemulihan fungsi ruang.

Strategi yang ditempuh dalam rangka pemberian sanksi atas pelanggaran garis sempadan Sungai Babon pada dasarnya harus tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu melalui tahapan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Namun demikian langkah pemberian sanksi harus dibarengi dengan pendekatan kepada masyarakat melalui negosiasi untuk mencari penyelesaian yang sama-sama menguntungkan (*win-win solution*) sejauh masih memungkinkan, antara lain dengan menyediakan lahan pengganti kepada masyarakat yang bangunannya terkena garis sempadan sungai; menyediakan rumah susun; menata kembali bangunan-bangunan di sepanjang tepi sungai dengan menetapkan daerah sempadan sungai sesuai rencana tata ruang sehingga kawasan tepi sungai menjadi kawasan yang tertib, sehat, indah dan taat pada peraturan.

SIMPULAN

Pendirian bangunan di sempadan Sungai Babon tanpa izin dari pemerintah kota setempat yang digunakan untuk pembangunan industri, lahan pertanian, usaha dan bahkan permukiman menyebabkan terjadinya pelanggaran, hal tersebut dikarenakan tidak sesuai terhadap pemanfaatan sempadan sungai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015. Dampak dari pendirian bangunan liar di sempadan Sungai Babon meliputi: turunnya kualitas air sungai karena hilangnya fungsi filter yang menahan pencemar *non-point source*; terjadinya peningkatan gerusan tebing sungai yang dapat mengancam bangunan atau fasilitas umum lain karena tergerus arus sungai; menurunnya jumlah kehidupan akuatik. Strategi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang dilakukan melalui: Penetapan rencana tata ruang yang jelas, dalam bentuk dokumen RTRW dan peraturan zonasi yang di-Perda-kan. Pemerintah harus melakukan filter melalui penerbitan izin

pembangunan yang dilakukan secara berjenjang dan berurutan. Dalam hal ini dilarang mengajukan perizinan pembangunan secara paralel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Banakar, R. & Travers, M. (2003). "law Sociology and Method", in Banakar, R. & Travers, M. *Social and Legal Studies*. London: International Institute.
- Soekanto, S. (1982). *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soemarwoto, O. (2009). *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wignjosuebrotto, S. (2002). *Hukum: Paradigma.Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: HuMa dan Elsam.

Artikel Jurnal

- Darmanto, D., Sudarmadji, Sutikno, & Maryono, A. (2011). Dampak Lingkungan Pemanfaatan Alur Sungai di Kali Boyang, Kali Kuning dan Kali Gendol. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 18(2): 159-172.
- Komra, I. E. & Dipyosaputro, S. (2016). Pengaruh Perubahan Penggunaan Lahan Sempadan Sungai terhadap Perkembangan Meander Bengawan Solo Provinsi Jawa Timur tahun 1997-2014, *Jurnal Bumi Indonesia*, 5(1): 1-7.
- Mim, A. & Hisbaron, D. R. (2019). Pengaruh Penggunaan Lahan di Sempadan Sungai Progo Bagian Tengah Terhadap Kualitas Air dan Aliran Permukaan, *Jurnal Bumi Indonesia*, 8(2): 1-16.

- Sari, W., Wirosodarmo, S. & Rahadi, R. (2014). Identifikasi Pemanfaatan Lahan Sempadan Sungai Sumbergunung di Kota Batu. *Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 1(2): 25-30.
- Sulaiman. (2018). Paradigma dalam Penelitian Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2): 255-272.
- Sumanti, F. Suwondo, E. & Febrita, D. (2014). Kualitas Biologi Perairan Sungai Sanepalan, Sago dan Sail di Kota Pekanbaru Berdasarkan Bioindikator Plankton dan Bentos. *Biogenesis*, 2(1): 25-29.
- Suprpti, Arief, U., Zahrok, S., & Purwadia, H. (2014). Strategi Pengendalian dan Pengawasan Sempadan Sungai (Studi Kasus Kali Surabaya di Kecamatan Driyorejo dan Wringinanom Kabupaten Gresik. *Jurnal Sosial Humaniora*. 7(2): 205-224.